

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perlindungan konsumen merupakan suatu perkembangan hukum di Indonesia. Masalah perlindungan konsumen ditangani secara khusus dan baru muncul dan berkembang di Indonesia beberapa tahun terakhir, sehingga belum tertanam pada seluruh strata dan kelompok sosial yang ada. Konsumen memerlukan perlindungan karena mereka dianggap memiliki posisi yang tidak setara dengan pelaku usaha. Aspek pendidikan dan negoisasi konsumen yang lemah terhadap pelaku usaha merupakan aspek yang tidak seimbang. Konsumen pasif menghadapi pelaku usaha yang posisinya lebih kuat, sehingga banyak konsumen yang kurang memperhatikan hak-haknya. Banyak konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha dalam aktivitas sehari-hari dan tidak mempunyai rencana untuk mengajukan klaim atau gugatan terhadap pelaku usaha (Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, 2023).

Pendekatan terhadap perlindungan konsumen dilakukan secara materil maupun formal untuk mencapai sasaran usaha. Pendekatan tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan dampak bagi konsumen. Usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, perlu dilakukan untuk mendapatkan hak dan kewajibannya. Pelaku usaha memiliki hak yang sama untuk menerima perlindungan. Pemerintah berfungsi untuk mengelola, memantau, dan mengatur agar terbentuk sistem yang saling terkait

dengan baik. Cara ini merupakan langkah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Sinaga, 2014).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) menyatakan yaitu “Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “Konsumen merupakan orang yang memakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat untuk kepentingan sendiri, orang lain, keluarga, atau makhluk hidup lainnya untuk tidak diperdagangkan”. Kondisi ini dapat menyebabkan posisi konsumen lemah. Pasal 1 ayat (1) menguraikan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” (Perjaka Purba, I Ketut Sudiatmaka, 2019).

Informasi utama tentang harga eceran tertinggi minyak adalah informasi yang akurat, jelas, dan terpercaya terhadap keadaan dan garansi barang atau jasa dari pelaku usaha. Hak-hak konsumen bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian konsumen, kerugian yang dimaksud meliputi kerugian harta benda atau kerugian personal. Sesuai dengan hak-hak konsumen yang berlaku, konsumen berhak mendapatkan harga barang atau jasa dengan harga yang wajar, dan pelaku usaha dilarang menjual minyak di atas harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan. Maka, dasar hukum atas

harga eceran tertinggi minyak diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit dan hak atau kewajiban pelaku usaha ditentukan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Harga disebut alat tukar atau jumlah nominal uang yang harus dibayarkan untuk jasa atau produk dalam waktu tertentu di pasar atau toko. Harga yang dimaksud nilai suatu jasa atau barang yang dapat dihitung dengan jumlah uang. Harga maksimum adalah harga eceran tertinggi yang boleh digunakan untuk menjual produk dengan harga di bawah harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi tidak dapat ditegakkan oleh undang-undang karena harga eceran tertinggi merupakan harga rekomendasi dan berbeda dengan harga resmi. Harga eceran tertinggi ditetapkan dalam peraturan daerah atau peraturan menteri dan diputuskan dalam surat keputusan. Harga eceran tersebut merupakan perubahan tertinggi yang diperbolehkan terhadap harga barang yang telah ditentukan dalam suatu kontrak perdagangan sesuai dengan aturan perdagangan yang berlaku. Harga pasar yang terkena harga maksimum tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga melebihi tarif maksimum yang ditetapkan (Nuraini, 2001).

Harga jual maksimum diterapkan pada minyak goreng sesuai dengan strategis tersebut. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur harga eceran tertinggi minyak goreng kelapa sawit, supaya harga di pasar tradisional atau modern tetap stabil dengan harga yang

sudah ditetapkan. Ketersediaan minyak goreng terbatas untuk mencegah terjadinya liberalisme perdagangan yang membuat pelaku usaha menimbun dan menjual minyak goreng dengan harga tidak wajar melebihi harga yang berlaku. Dalam rangka menurunkan harga minyak goreng di pasar, pemerintah mengatur harga eceran tertinggi yang diatur pada Pasal 3 yaitu :

- a. Menteri menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1).
- b. Harga eceran tertinggi menurut ketentuan pada ayat (1) sebesar :
  - a) Rp 11.500,00 (sebelas ribu lima ratus rupiah) perliter, untuk minyak goreng curah;
  - b) Rp 13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) untuk minyak goreng kemasan sederhana;
  - c) Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) untuk minyak goreng kemasan premium (Presiden Republik Indonesia, 1999).

Besaran harga eceran tertinggi menurut ketentuan pada ayat (2) termasuk pajak pertambahan nilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Harga minyak goreng merek minyakita di Kota Wates pada bulan Februari 2023 sudah tembus Rp 18.000,00 (delapan belas ribu) perliter, sedangkan harga eceran tertinggi yang berlaku sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu) perliter karena merek lain lebih mahal dari merek minyakita. Sebanyak 3.360 liter minyakita yang didistribusikan ke pedagang secara bertahap. Tahap pertama ke 10 (sepuluh) pedagang di Pasar Wates dengan alokasi 880 liter, pedagang yang menerima distribusi ini sudah menandatangani fakta integritas yaitu

tidak menjual minyak ke konsumen perorangan lebih dari 2 (dua) liter perharinya dengan harga standar mengikuti harga eceran tertinggi (Budi Utomo, 2023).

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo masih menemukan banyak pedagang yang menjual minyak goreng jauh di atas harga eceran tertinggi. Setiap satu liter minyak yang dijual dengan harga Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) sampai Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) justru dijual hingga Rp 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah). Di masyarakat harga minyak lebih tinggi dari harga tersebut karena harga jual belinya masih harga yang lama. Kedudukan antara penjual dan pembeli menjadi tidak seimbang. Adanya kondisi tersebut menyebabkan konsumen tidak mendapatkan keuntungan. Konsumen menjadi sasaran utama pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi melalui penjualan, promosi, dan penerapan perjanjian sehingga menyebabkan kerugian konsumen. Elemen pertama yang menyebabkan kelemahan konsumen adalah kurangnya tingkat kesadaran konsumen terhadap hak konsumen yang masih rendah. Menurut Peraturan menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 yang berlaku sejak 1 Februari 2022, mengatur bahwa ancaman bagi pelaku usaha yang menjual minyak goreng di atas harga eceran maksimum akan dikenai sanksi.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar hukum utama dalam melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap konsumen melalui pendidikan dan pelatihan untuk pemerintah dan organisasi perlindungan konsumen mandiri. Adanya usaha pemberdayaan penting

dilakukan karena kesadaran para pelaku usaha yang tidak mudah dan berpegang prinsip ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Prinsip ini dapat menyebabkan kerugian bagi kepentingan konsumen, baik secara langsung atau melalui cara lain. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi **“Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran Harga Eceran Tertinggi Produk “Minyakita” Di Kota Wates Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apa saja faktor penyebab pelanggaran harga eceran tertinggi produk “Minyakita” di Kota Wates ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam kaitannya dengan harga eceran tertinggi “Minyakita” di Kota Wates?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran terhadap harga eceran tertinggi produk “Minyakita” di Kota Wates.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen dalam kaitannya dengan harga eceran tertinggi produk “Minyakita” di Kota Wates.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, sebagai bahan rekomendasi untuk mendukung kegiatan peneliti yang selaras dengan teori yang telah dibuktikan melalui prosedur penelitian ini, serta untuk sarana mengembangkan kemampuan berpikir atau analisa di dalam satu permasalahan dan bermanfaat meningkatkan kemampuan dalam menulis karya ilmiah maupun penelitian yang berkaitan. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan konsep-konsep ilmu keperdataan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami keterkaitan upaya hukum yang telah dilakukan oleh konsumen sehubungan dengan harga eceran tertinggi produk minyakita. Selain itu, sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Ahmad Dahlan.

## **E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*), yaitu penelitian dengan menggunakan studi kasus hukum normatif empiris yang berupa produk perilaku hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan hasil kasus tertentu pada penelitian hukum telah

sesuai atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mencapai tujuan (Abdulkadir Muhammad, 2004).

## 2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer didapatkan dari hasil penelitian di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini, berasal dari hasil observasi dan hasil wawancara. Dalam penelitian kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer yang dilakukan di beberapa toko kelontong di Pasar Wates dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman situasi peristiwa hukum yang terjadi. Wawancara dilaksanakan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo dan konsumen, teknik wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini teknik wawancara terpimpin, yaitu wawancara yang dilakukan dimana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap, terperinci, dan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan memilih sekelompok subjek berdasarkan karakteristik yang dinilai memiliki keterkaitan dengan ciri-ciri dari populasi yang akan diteliti. Karakteristik ini sudah diketahui oleh peneliti, sehingga

mereka perlu menghubungkan unit sampel berdasarkan karakteristik tersebut (Sugiono, 2018).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan teknik mengumpulkan data sekunder dengan cara mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus ensiklopedia, dan dokumen yang berkaitan dengan isu penelitian (Dr. Muhaimin, S.H., 2020).

Bahan data sekunder bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang berupa buku, jurnal, hasil penelitian, hasil kegiatan ilmiah, dan lain-lain, yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan studi dokumentasi,

kepastakaan dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah materi hukum yang menguraikan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, dan ensiklopedia. Format ensiklopedia dalam kamus hukum maupun Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tergantung pada jenis dan pendekatan penyusunnya, tipe data yang digunakan oleh penyusun adalah data primer dan sekunder, dan sumber datanya berasal dari data kepastakaan.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini, menggunakan studi pustaka (*literature research*) dan studi lapangan (*field research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen pendukung lainnya, sedangkan studi lapangan dilakukan dengan cara observasi, wawancara (Salim & Syahrums, 2012).

### 1) Pengumpulan data primer

#### a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung (Sukmadinata, 2005).

Observasi pada penelitian ini dilakukan di pasar Kota Wates dan

data sekunder didapatkan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kulon Progo diperoleh data ada 10 (sepuluh) toko yang menjual produk minyakita.

b) Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk saling bertukar informasi melalui sesi tanya jawab. Percakapan dicapai oleh pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) (Fiantika, 2022). Wawancara bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan secara terbuka. Dalam penelitian ini, wawancara dilaksanakan menggunakan teknik *purposive sampling* kepada pemilik toko yang berjumlah 10 (sepuluh) pedagang yang berada di Pasar Wates, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kulon Progo dan kepada konsumen yang berjumlah 5 (lima) orang di Kota Wates. Peneliti membutuhkan beberapa alat untuk melakukan wawancara kepada responden yaitu alat perekam untuk merekam isi percakapan, buku catatan untuk menulis hasil wawancara dan kamera untuk memperkuat dokumentasi peneliti dalam mengumpulkan data-data.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu proses mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain yang mudah dipahami dan

hasilnya dapat disampaikan kepada orang lain secara sistematis. Proses analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interatif dan berkelanjutan di setiap tahap penelitian sehingga data dapat dikumpulkan secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam (Umi Nurul Idayanti, 2017).